

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor : 28003/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Kekuatan Hukum TAP MPR Yang Masih Berlaku Menurut Pasal 2 Dan Pasal 4 Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang
Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960
Sampai Dengan Tahun 2002

OLEH :

JOSHUA NICHOLAS ARAPENTA
NPM : 2016200160

PEMBIMBING :

Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joshua Nicholas Arapenta

No. Pokok : 2016200160

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

Kekuatan Hukum TAP MPR Yang Masih Berlaku Menurut Pasal 2 Dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari Tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksisanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 13 Februari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Joshua Nicholas Arapenta

2016200160

**“Kekuatan Hukum TAP MPR Yang Masih Berlaku Menurut Pasal 2 Dan Pasal 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003
Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002”**

OLEH :

Joshua Nicholas Arapenta

2016200160

Pembimbing :

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sejarah sistem pemerintahan negara di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai saat ini, menunjukkan bahwa hukum yang mengatur mengenai kedudukan suatu Lembaga di dalam sistem pemerintahan negara di Indonesia dapatlah berubah-ubah. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap tindak tanduk suatu kelembagaan pada saat status kelembagaannya telah berubah. Salah satu tindak tanduk yang dimaksud adalah produk hukum yang di keluarkannya. Salah satu contohnya yang juga merupakan topik pembahasan penulisan ini adalah mengenai produk Ketetapan MPR yang di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR merupakan produk hukum yang termasuk kedalam tata urutan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. hal ini tentunya dapat terjadi oleh karena sejarah sistem pemerintahan negara yang dimaksud pada kalimat di awal paragraf ini. Dengan dimasukkannya Ketetapan MPR kedalam Peraturan perundang-undangan ini, sudah sepatutnya teori, ketentuan dan kebiasaan yang terikat dalam suatu peraturan perundang-undangan akan mengikat terhadapnya. Beberapa contohnya seperti teori-teori dan mekanisme yang biasa terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan teori yang terikat kepadanya bertujuan untuk mengukur apakah suatu norma hukum sudah mencapai tujuan hukum atau belum, yang mana tujuan hukum menurut beberapa para ahli adalah untuk memberikan rasa adil bagi masyarakat. Namun hal ini tidak terdapat pada Ketetapan MPR, dikarenakan sampai saat ini Ketetapan MPR tidak memiliki mekanisme untuk melakukan perubahan ataupun pengujian terhadapnya. Hal ini lah yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah dengan tidak adanya mekanisme yang dimaksud akan berdampak terhadap tidak terpenuhinya ketentuan atau kriteria di dalam teori suatu peraturan perundang-undangan ?. sehingga dengan tidak terpenuhinya teori yang dimaksud, maka tujuan dari norma hukum juga tidak akan tercapai ?. kalau iya, lantas bagaimana solusinya ?. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itulah, yang menjadi ide awal bagi penulis untuk mencoba membantu menjawabnya di dalam suatu kajian ilmiah hukum.

Kata kunci : Ketetapan MPR yang masih berlaku, Ilmu perundang-undangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-nya saya dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian penulisan hukum dengan judul : Kekuatan Hukum TAP MPR Yang Masih Berlaku Menurut Pasal 2 Dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Penulis sangat menyadari tidak akan dapat menyelesaikan penelitian hukum ini dengan baik tanpa bimbingan, dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, yaitu Papa dan Mama yang merupakan orang tua penulis yang selalu mendukung secara rohani dan jasmani dengan berupa doa, nasihat serta dukungan serta motivasi, dan juga kepada saudara kandung penulis yang juga selalu memberikan dukungan.
2. Kepada Bapak Asep Warlan Yusuf selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang senantiasa telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis selama menyusun penulisan hukum ini baik dari awal penyusunan sampai tahap sidang penulisan hukum.
3. Kepada ibu Galuh Chandra selaku dosen pembimbing proposal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membantu penulis dari awal pembentukan proposal sampai dengan beberapa materi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada ibu Wuriannya Maria Novenanty, selaku dosen wali penulis, yang selalu sabar untuk membimbing penulis dari awal semester sampai pada tahap penulisan hukum.
5. Kepada ibu Dewi Sukma Kristianti, selaku dosen yang telah membimbing penulis di dalam berproses baik dalam perkuliahan dan juga dalam LIH PLDC mulai dari awal semester sampai pada tahap penulisan hukum.

6. Kepada LIH PLDC, yang merupakan wadah bagi pembentukan karakter dan pola berpikir penulis dari awal semester sampai pada tahap saat ini.
7. Kepada anggota PLDC baik senior, teman seangkatan, dan juga anggota baru, yang telah senantiasa menjadi bagian terhadap proses perkembangan penulis dari awal semester sampai pada tahap saat ini.
8. Dan juga tentunya kepada teman-teman 16 Fakultas hukum, Dityo, Irwandy, Jeshua, Markho, Axel, Pandu, Michael dan teman-teman lainnya yang tidak dapat di tuliskan satu persatu. Yang secara langsung atau tidak langsung telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan serta informasi yang dapat diperoleh penulis. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 11 Januari 2021

Joshua Nicholas Arapenta

DAFTAR ISI

Contents

BAB I	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 MANFAAT PENELITIAN.....	9
1.4 METODE PENELITIAN.....	10
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II KEKUATAN HUKUM TERHADAP KETETAPAN MPR DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN	15
2.1. Konsep sistem hukum.....	15
2.2. Pengertian Peraturan perundang-undangan.....	18
2.3 Sumber hukum suatu peraturan perundang- perundangan.....	20
2.4 Kekuatan Hukum Peraturan perundang-undangan.....	22
2.4.1 Stufenbau Theory.....	22
2.4.2 Pembentukan peraturan perundang-undangan.....	26
2.4.3 Proses pembentukan perundang-undangan yang berlandaskan ROCCIFI 28	
2.4.4 Pembentukan Norma dalam peraturan perundang- undangan berdasarkan teori Pembentukan Norma yang baik.....	31
2.5 Kedudukan dan daya berlaku Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	33
2.5.1 Sejarah singkat Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	33
2.5.2 Kedudukan Ketetapan MPR dalam sejarah Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	36
2.5.3 Status Hukum dan Daya berlaku TAP MPR.....	43
2.5.4 Pengaruh kedudukan Ketetapan MPR dari masa ke masa terhadap daya berlaku TAP MPR.....	57
Bab III	59
Perubahan, Pencabutan dan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan	59
3.1 Perubahan peraturan perundang-undangan.....	59
3.2 Pengujian peraturan perundang-undangan.....	61
3.2.1 Pengertian Pengujian peraturan perundang-undangan (Muklis Taib hal 262, Victor Imanuel hal 104).....	61

3.2.2	Macam-macam Pengujian peraturan perundang-undangan (Victor immanuel hal 105)	64
3.2.3	Lembaga yang dapat menguji peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia (buku Dr. Putera Astomo hal 166-199) .69	
BAB IV	72
TINJAUAN KEKUATAN HUKUM TERHADAP KETETAPAN MPR YANG MASIH BERLAKU	72
4.1.	Kekuatan Hukum terhadap Ketetapan MPR yang masih Berlaku.	72
4.1.1.	Pasal 2 Ketetapan MPR No I/MPR/2003	73
4.1.2.	Pasal 4 Ketetapan MPR No I/MPR/2003.	76
4.1.3	Analisis Ketetapan MPR yang masih berlaku terhadap teori kekuatan hukum	87
4.2	Mekanisme Perubahan, pencabutan dan Pengujian Ketetapan MPR yang masih berlaku	98
BAB V	103
KESIMPULAN	103

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Sebagaimana di ketahui bahwa TAP MPR merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan yang dulunya merupakan lembaga tertinggi di Indonesia dan beralih kedudukannya menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta lembaga Eksekutif yakni Presiden¹. apabila di lihat dalam pra amandemen UUD 1945 ke 3 pada pasal 1 ayat 2 nya mengatakan Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat. Artinya kedaulatan rakyat di wakikan oleh wakil-wakilnya di tingkat pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Sehingga pada saat itu MPR mempunyai kekuasaan tertinggi sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. awal pembentukan kelembagaan perwakilan rakyat ini di laksanakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang mempunyai amanat untu membantu presiden, sebagaimana di amanatkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 pra Amandemen yang pada saat itu dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo². Dalam prosesnya KNIP di amanatkan oleh presiden dan wakil presiden melalui Maklumat Wakil Presiden no. X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pembentukan Badan Pekerja KNIP yang salah satu tugas utamanya adalah membentuk MPR. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga tinggi negara, MPR di berikan banyak kewenangan,

¹ Ahmad Gelora Mahardika "POLITIK HUKUM HIERARKI TAP MPR MELALUI AMANDEMENTEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945"

² Terdapat perbedaan mengenai jumlah anggota KNIP antara sumber yang satu dengan yang lain. Osman Raliby menyebut sebanyak 200 orang, Kahin 135 orang, Slamet Mulyana 136 orang, harian Asia Raya 137 orang. Lihat Deliar Noer dan Akbarsyah, KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen Indonesia 1945-1950, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005), hal. 23.

seperti kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan mandataris dari MPR dan wajib menjalankan berbagai putusan MPR atau dalam Bahasa lainnya *untergeordnet* kepada MPR³, Lembaga ini juga berwenang untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara. Berkaitan dengan kewenangan tersebut kemudian dikenal produk MPR yaitu Ketetapan MPR (pada masa MPRS disebut ketetapan MPRS/ TAP MPRS)⁴ atau yang sekarang berdasarkan Pasal 7 UU no 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di kenal sebagai TAP MPR.

Proses sejarah lembaga MPR dalam membentuk TAP MPR mempunyai gejala permasalahannya tersendiri. TAP MPR merupakan sebuah produk hukum yang pada era orde baru kekuatannya lebih tinggi dari Undang - Undang serta mempunyai kekuatan yang setara dengan konstitusi, kekuatan tersebut mempunyai implikasi hukum ataupun politik di mana ketidakpatuhan Presiden terhadap Tap MPR di persamakan dengan pelanggaran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia⁵ yang juga menurut Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih bahwa Ketetapan MPR merupakan produk hukum yang dibentuk oleh MPR sejak adanya lembaga MPR. Produk hukum Ketetapan MPR memang tidak dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan nomenklatur “ketetapan” merupakan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam prakteknya, MPR mengeluarkan produk hukum yang berupa ketetapan tidak hanya terbatas pada apa yang dirumuskan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara, tetapi juga memuat materi muatan

³ Sri Soemantri, “Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 186

⁴ Rachmani Puspitadewi, Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI setelah Perubahan UUD 1945, Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 25 No. 1, Feb. 2007.

⁵ Ahmad Gelora Mahardika “POLITIK HUKUM HIERARKI TAP MPR MELALUI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945” halaman 345

bidang-bidang lainnya.⁶ Pada saat itu banyak sekali Produk TAP MPR yang dikeluarkan mulai dari penetapan GBHN, Lalu mengatur tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, Hak Asasi Manusia dan salah satunya TAP MPR No. XX/MPR/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tata Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya Dengan TAP MPR tersebut semakin menegaskan kedudukan TAP MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia.

namun di tengah perjalanan Lembaga MPR sebagai kekuasaan tertinggi, tengah di hadapi banyak nya gejolak permasalahan. yang pada akhirnya, mengakibatkan adanya amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Hasil amandemen tersebut telah merubah tatanan hukum serta sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya MPR. Keberadaan MPR yang dulunya merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar.⁷ Sehingga Perubahan UUD tersebut berpengaruh terhadap kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara Marwan Mas berpendapat bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

⁶ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 49

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Panjang Nasional 2005-2025 merupakan haluan negara, jadi tidaklah perlu lagi ada haluan negara dalam bentuk GBHN. Haluan negara pada masa pemerintahan Orde Baru melalui GBHN ditetapkan MPR selama 25 tahun, dan MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara lantaran menjadikan Presiden sebagai Mandataris MPR, termasuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Secara substansial, model haluan negara seperti ini tidak sejalan dengan Sistem Pemerintahan Presdensiil, sebab salah satu prinsipnya adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada MPR.⁸ Perubahan UUD Tahun 1945 juga berimplikasi terhadap TAP MPR yang semula menjadi dasar dalam penetapan GBHN, namun dengan dihapuskannya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN maka keberadaan TAP MPR menjadi luntang- lantung yang mana hal tersebut juga akan menimbulkan permasalahan baru. Sehingga salah satu tindakan yang di lakukan oleh MPR dengan mengeluarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. TAP MPR tersebut memberi kejelasan mengenai keberadaan setiap TAP MPR dengan mencabut 8 ketetapan MPR dan menyatakan tidak berlaku. Selain itu TAP MPR Nomor I Tahun 2003 juga menyatakan masih tetap berlakunya 3 TAP MPR/MPRS⁹. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai keberlakuan TAP MPR pada saat ini baik yang masih berlaku atau yang tidak berlaku lagi. Sehingga TAP MPR tersebut memperjelas keberadaannya di dalam Peraturan perundang- undangan pada saat ini. Namun, di balik tujuan baik dari TAP MPR tersebut menimbulkan permasalahan baru . Masalah tersebut adalah mengenai ketentuan di dalam TAP MPR no 1 tahun

⁸ 57 Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 173

⁹ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

2003 yang masih mengakui keberlakuan beberapa TAP MPR. TAP MPR tersebut melahirkan pertanyaan baru. Mau di bawa kemanakah TAP MPR tersebut ?, bagaimana keberadaan TAP MPR jika tujuannya sudah tercapai atau ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini ?. pertanyaan tersebut muncul di karenakan tidak adanya kejelasan mengenai tindak lanjut atas keberlakuan TAP MPR yang masih berlaku saat ini baik pengaturan di dalam TAP MPR nya masing-masing ataupun dalam TAP MPR no 1 tahun 2003.

Permasalahan ini dapat kita lihat di dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Yang pertama, pada pasal 2 menjelaskan mengenai TAP MPR yang masih berlaku, namun di cabut dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan pada masing-masing TAP MPR. Contohnya TAP MPR Nomor 5 tahun 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999. Pasal 2 nya menyebutkan adanya pernyataan tentang Ketetapan No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi. Yang berarti TAP MPR tersebut telah menetapkan keberadaan TIMOR- TIMUR dan langsung mencabut peraturan tersebut dengan sendirinya, sehingga TAP MPR tersebut tidak ada lagi. Namun bukan berarti pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di TIMOR-TIMUR tidak berlaku lagi sesuai dengan pasal 4 nya. Hal ini telah menjelaskan bahwa terdapat mekanisme yang jelas dalam mencabut TAP MPR tersebut. namun, mekanisme tersebut tidak dapat di temukan di dalam 2 TAP MPR lainnya yang terdapat di dalam Pasal 2. hal ini menjadikan tafsiran yang luas pada frasa “tetap berlaku dengan ketentuan di dalam TAP MPR”. tetapi dalam ke 2 TAP MPR tersebut tidak ada penjelasan mengenai ketentuan baik sampai kapan

keberlakuannya dari TAP MPR tersebut. seperti contohnya yakni TAP MPR mengenai komunisme/marxisme dan Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. padahal, pada saat ini telah terjadi pergeseran kebutuhan dan arah hukum di Indonesia. hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh Refly Harun seorang Pakar hukum tata negara. Bahwa TAP MPR tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menangkap para pengguna atribut palu-arit, menyita buku-buku yang dianggap berhaluan kiri, dan membubarkan berbagai diskusi terkait peristiwa 1965 yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi tiap warga negara Indonesia. sehingga menurutnya TAP MPR tersebut mesti dicabut karena berlawanan dengan Undang - Undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia.¹⁰ apabila yang di katakan Refly Harun ternyata memang telah melanggar konstitusi kita karena tidak sesuai lagi dengan pemikiran saat ini. Sehingga pertanyaan pun muncul, Bagaimanakah cara untuk mencabut TAP MPR tersebut ?. hal ini karena tidak ada ketentuan yang jelas di dalam TAP MPR tersebut dan di satu sisi lembaga MPR yang tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengeluarkan TAP MPR untuk mencabut TAP MPR tersebut. sehingga tidak ada kejelasan mengenai mekanisme dalam mencabut TAP MPR tersebut.

yang Kedua, Pasal 4 menjelaskan mengenai 11 TAP MPR yang akan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang – undang. salah satu contohnya adalah UU No 2 tahun 2002 tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. dalam butir mengingatkannya undang- undang tersebut mengingat kepada 2 TAP MPR yang terdapat di dalam pasal 4 yaitu TAP MPR no 6 VI tahun 2000 dan TAP MPR No VII tahun 2000. Sehingga pengaturan di dalam kedua TAP MPR tersebut sudah di atur di dalam undang- undang, tetapi hanya beberapa ketentuan saja. sehingga pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana tolak ukur suatu TAP MPR telah di atur di dalam UU sehingga TAP MPR tersebut tidak berlaku lagi ?. karena di dalam TAP

¹⁰“ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160513093559-20-130435/refly-harun-ketetapan-mprs-soal-komunisme-bisa-dicabut>”. Di akses pada tanggal 10 maret 2020.

MPR no 1 tahun 2003 tidak di jelaskan lebih lanjut mengenai sejauh mana TAP MPR tersebut telah di atur di dalam UU. Apakah, apabila sebagian saja ketentuan dalam TAP MPR di atur di dalam UU mengartikan TAP MPR tersebut telah tidak berlaku lagi ? dan begitu pula dengan TAP MPR lainnya apabila, di pertemukan dengan situasi seperti ini. Kedua hal ini lah yang akan menimbulkan masalah mengenai hukum terhadap TAP MPR tersebut.

Keberlakuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan kekuatan berlakunya sebuah Undang- Undang yang terdiri dari 3 macam yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis. ¹¹ yang juga di jelaskan oleh J.J H. Bruggink bahwa terdapat 3 macam keberlakuan hukum yakni Faktual atau Empiris Kaidah Hukum, Normatif atau Kaidah hukum dan Evaluatif Kaidah Hukum. Yang pertama, Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum mempunyai arti bahwa suatu hukum tersebut efektif atau tidak di dalam masyarakat. Efektif yang dimaksud adalah dalam hal setiap orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut secara benar yang kemudian menyebabkan para waga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan kaidah- kaidah hukum itu. Yang kedua, Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum merupakan suatu hukum harus berlandaskan kepada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. Ada suatu keterkaitan kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu dengan lainnya. Yang ketiga suatu kaidah hukum dipandang bernilai jika didasarkan atas substansinya, yang memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau sifat mewajibkan (*verplichtend karakter*). Setiap orang berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum, yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah sifat mewajibkannya, atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatorisnya (istilah teknis untuk 'sifat mewajibkan').¹² sehingga apabila 3 macam keberlakuan hukum tersebut sudah

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum – Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 94.

¹² J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum – Pengertian- Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2011, Cet. 3, hlm. 147-158.

tidak dimiliki oleh TAP MPR yang masih berlaku sekarang yaitu pada pasal 2 dan 4, maka tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengubah dan mencabut serta melakukan pengujian terhadap Ketetapan MPR tersebut. Oleh karena itu, permasalahan di atas seakan menjadi sebuah pertanyaan yang harus segera dijawab dan ditambahkan lagi pertanyaan mengenai, bagaimanakah mekanisme pencabutan TAP MPR? dan menjadi kewenangan siapakah untuk mengkaji dan pada akhirnya mencabut TAP MPR yang masih berlaku saat ini. Sehingga, dengan ketidakadaan atau ketidakjelasan TAP MPR ini menjadikannya sebagai permasalahan hukum yang harus diselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul :

“KEKUATAN KEBERLAKUAN HUKUM TAP MPR YANG MASIH BERLAKU MENURUT PASAL 2 DAN PASAL 4 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 TENTANG PENINJUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002”

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan masalah yang saling terkait. Masalah tersebut perlu diselesaikan dengan solusi agar keberadaan TAP MPR tersebut menjadi jelas keberlangsungannya :

1. Bagaimanakah Kekuatan Hukum terhadap status hukum TAP MPR yang masih berlaku pada Pasal 2 dan 4 TAP MPR/I/2003 berdasarkan uu No 12 tahun 2011 ?
2. Bagaimana mekanisme perubahan, pencabutan dan pengujian terhadap TAP MPR yang masih berlaku dalam Pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR/I/2003?

Kedua permasalahan yang telah di sebutkan, merupakan persoalan yang akan dijawab dalam penulisan hukum ini.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teori maupun praktis, kegunaan itu adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya HTN dan Ilmu perundang-undangan.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan solusi bagi Negara untuk memperjelas status dari TAP MPR di kemudian hari.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan kepada pihak legislator yang terkait.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah, mengingat masalah ini patut mendapatkan perhatian demi kepastian hukum di indonesia.

1.4 METODE PENELITIAN

a. Metode pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹³. Dalam proposal ini akan melihat kepada peraturan dan doktrin terkait pemilihan kepala daerah yang berkaitan dengan keberlakuan TAP MPR.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatannya dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum.¹⁴ Maka dari itu penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang.

c. Jenis data

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-13, 2000), hlm. 14.

Data dalam penulisan ini adalah yang pertama, sumber hukum primer yang merupakan bahan hukum yang terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim. Peraturan perundang- undangan yang di gunakan adalah peraturan perundang- undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, lalu sumber hukum sekunder yang merupakan bahan hukum berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain buku- buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti seperti has ilmiah para sarjana hasil penelitian, koran, majalah, internet, dan jurnal, bahan hukum sekunder yang akan di gunakan adalah buku, jurnal dan internet. Dan sumber hukum tersier yang merupakan penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Secara spesifik penelitian ini dilakukan menggunakan bahan hukum sebagai berikut;

1. Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,— Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau

Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme Leninisme, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia

- dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
2. Bahan Hukum Sekunder : merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini mencakup beberapa bahan pustaka antara lain adalah buku, jurnal hukum, makalah dan artikel pendukung lainnya.
 3. Bahan Hukum Tersier : digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan bertujuan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini Penulis akan memaparkan 4 bagian yang terdiri dari, yang pertama Latar belakang dilakukan penelitian ini, yang kedua rumusan masalah berupa pertanyaan hukum yang berdasarkan latar belakang, ketiga mengenai tujuan penelitian, keempat metode penelitian yang akan

digunakan dalam penelitian hukum ini dan yang kelima sistematika penulisan yang akan menjabarkan topik yang berbeda di setiap babnya.

BAB II : Kekuatan Hukum Dalam Kedudukan Dan Daya Berlaku Tap MPR

Pada bab ini akan diuraikan mengenai penjabaran dari beberapa teori atau konsep hukum dari apa itu Kekuatan Hukum berdasarkan Ilmu Perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan, lalu adanya kajian terhadap Kedudukan dan Daya berlaku Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diakui di Indonesia.

BAB III : Metode Megubah, Mencabut dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pada bab ini akan diuraikan penjabaran mengenai sejarah Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, perubahan kedudukan ketetapan MPR yang terdampak akibat sejarah Kelembagaan MPR dan perubahan daya berlaku Ketetapan MPR yang juga terdampak dari sejarah Kelembagaan MPR.

BAB IV : Tinjauan Kekuatan Hukum Terhadap Tap MPR Yang Masih Berlaku

Pada bab ini akan diuraikan pertanyaan hukum mengenai apakah kekuatan hukum berdasarkan Ilmu Perundang-undangan masih sesuai dengan kedudukan TAP MPR di masa sekarang dan bagaimana mekanisme Perubahan, Pencabutan serta pengujian terhadap Ketetapan MPR.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan terhadap jawaban atas rumusan masalah dan saran terhadap permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.